

ANALISA HUKUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 4-PKE-DKPP//2024 TERTANGGAL 17 APRIL 2024)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
3. Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
5. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

B. Gambaran Umum

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 181-P/L-DKPP/XII/2023 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 4-PKE-DKPP//2024.

Adapun Petitum Pengadu adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu melanggar kode etik penyelenggara Pemilu; dan
3. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Adapun Amar Putusan adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Hasyim Asy'ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum, Teradu II Mochammad Afifuddin, Teradu III Betty Epsilon Idroos, Teradu IV Parsadaan Harahap, Teradu V Yulianto Sudrajat, Teradu VI Idham Holik, dan Teradu VII August Mellaz masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

C. Posisi Kasus

Pada tanggal 27 November 2023 pukul 09.21 WIB, sebuah akun bernama Jimbo dalam situs peretasan Breach Forums mengunggah dugaan bocoran data yang didapat dari situs KPU. Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT <https://cekdptonline.kpu.go.id>.

Pada tanggal 27 November 2023 pukul 15.00 WIB, KPU mengetahui telah terjadi *illegal acces* yang diduga merupakan data yang dimiliki oleh KPU melalui forum dengan tautan <https://breachforums.is>. Dalam forum tersebut, akun bernama Jimbo menyampaikan klaim telah memiliki 252.327.304 data yang bersumber dari Sidalih dan menjualnya di forum situs *online*.

Pada tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Pengadu membaca beberapa pemberitaan di portal media yaitu:

1. CNN Indonesia dengan judul “DATA DPT KPU DIDUGA BOCOR DIBOBOL PERETAS, BARESKRIM TURUN TANGAN”.
2. Media Kompas.com dengan judul: “Kompas.com News Nasional Menkominfo: Data KPU yang Bocor adalah Data DPT Pemilu 2024” yang pada intinya diberitakan bahwa: “Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data Daftar Pemilih Tetap (DPT)”.
3. Berita Kompas Petang dimana dalam pemberitaan tersebut menyajikan pernyataan pakar keamanan *Ciber* CISSREC Pratama Persadha yang menyatakan “500.000 data yang dijadikan sampel oleh peretas Jimbo setelah diverifikasi merupakan data yang valid”. Serta ada pula pernyataan dari Ruby Alamsyah seorang Ahli Telekomunikasi yang menyampaikan sebaran dari 500.000 DPT yang sengaja diperoleh peretas adalah 398.000-an berasal dari pemilih di Kabupaten Siak, Riau dan sekitar 101.000 dari Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Pada tanggal 30 November 2023, Pengadu juga menyaksikan video Narasi *Newsroom* dengan judul: “Skandal Kebocoran DPT Pemilu 2023: Ngobrol Bareng Jimbo Peretas Situs KPU | Buka Mata” yang pada intinya memberitakan hasil investigasi data pemilih yang diretas terhadap sistem pencocokan DPT *Online* KPU.

Pada tanggal 28 November 2023 setelah melakukan penonaktifan seluruh akun pengguna Sidalih, Para Teradu menonaktifkan sementara seluruh layanan dan melakukan reset *password* terhadap akun Sidalih.

Pada tanggal 29 November 2023, KPU telah menyampaikan *perss release* melalui website dengan tautan https://www.kpu.go.id/berita/baca/12118/siaran-pers-terkait-informasi_dugaan-kebocoran-data-milik-kpu yang pada pokoknya KPU telah melakukan pengecekan terhadap Sidalih dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut.

Pada tanggal 29 November 2023, KPU memanggil tim pengembang Sidalih untuk melakukan koordinasi bersama dengan Tim Gugus Tugas Keamanan Siber Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU yang terdiri dari elemen KPU, Bareskrim Polri, BSSN, BIN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia. Hal ini

dilakukan untuk membedah aplikasi Sidalih, sistem keamanan yang diterapkan, dan *log* yang tersedia.

Tanggal 27 November 2023 - 1 Desember 2023 KPU menyelenggarakan rapat koordinasi dengan BSSN, BIN, Bareskrim Polri, dan Tim Pengembang Sidalih, guna mendalami dugaan *illegal access*.

Pada tanggal 2 Desember 2023, dokumen Berita Acara laporan pertama hasil pemeriksaan forensik digital dari BSSN yang diserahkan kepada KPU.

Pada tanggal 5 Desember 2023 Para Teradu telah melakukan pelaporan kepada Kepolisian dengan nomor Laporan Polisi LP/B/393/XII/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Pada tanggal 6 Desember 2023 KPU melakukan rapat koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Keamanan Siber beserta seluruh Tim Pengembang Aplikasi Kepemiluan dan dilakukannya langkah-langkah perbaikan pada semua sistem aplikasi kepemiluan termasuk Sidalih.

Berdasarkan surat dari BSSN kepada KPU tertanggal 11 Desember 2023 bahwa telah dilaksanakannya kegiatan ITSA pada KPU terkhususnya pada Sidalih dengan tanggal pengujian 29 November 2023 - 7 Desember 2023 dengan teknik pengujian *Grey-Box Testing* (pengujian terhadap perilaku *input* dan *output* dari perangkat lunak dengan mengetahui secara terbatas sistem didalamnya) telah dilakukan remediasi terhadap kerentanan yang ditemukan pada Sidalih.

Pada tanggal 28 Desember 2023, Para Teradu *in casu* KPU menyampaikan Surat Nomor 61/TIK.03-SD/14/2023 Perihal Penyampaian Laporan Perbaikan Hasil ITSA yang pada pokoknya telah melakukan perbaikan hasil ITSA.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah dalih KPU yang menyatakan dugaan kebocoran data Pemilih belum dapat dibuktikan karena pihak Bareskrim Polri masih melaksanakan tahapan penyelidikan merupakan pelanggaran etika penyelenggara Pemilu sebagaimana dalam pertimbangan hukum DKPP?
2. Apakah benar KPU terbukti melanggar Pasal 39 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagaimana dalam pertimbangan hukum DKPP?
3. Mengapa DKPP menjatuhkan sanksi peringatan kepada KPU?
4. Bagaimana tindakan Bawaslu yang sepatutnya pada kasus *a quo*?

E. Landasan Teori

1. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pemerintah, alat uji hakim, dan dasar pengajuan gugatan.

2. Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) adalah prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Asas ini menjamin bahwa Pemilu dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan kehendak rakyat.

F. Analisa Hukum

1. Dalih KPU yang Menyatakan Dugaan Kebocoran Data Pemilih Belum Dapat Dibuktikan karena Pihak Bareskrim Polri Masih Melaksanakan Tahapan Penyelidikan merupakan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu sebagaimana Dalam Pertimbangan Hukum DKPP

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.
- Bahwa berdasarkan KBBI yang dimaksud dengan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:
"Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh:
 - a. anggota KPU, anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas TPS;
 - b. Jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu."
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:
"Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada prinsip: akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Bahwa dalam *in casu*, siaran pers yang dilakukan oleh KPU dengan judul "Siaran Pers Terkait Informasi Dugaan Kebocoran Data Milik KPU" tanggal 29 November 2023 yang diunggah pada website resmi KPU pada tautan

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/12118/siaran-pers-terkait-informasi-dugaan-kebocoran-data-milik-kpu>. Terdapat kalimat “Berdasarkan hasil pengecekan

bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, **jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih.**”

- Bahwa Kesimpulan Para Teradu [2.6], berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, Para Teradu menyampaikan Kesimpulan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban yang pada pokoknya, **hingga saat ini dugaan *illegal access* belum dapat dibuktikan karena pihak kepolisian masih melaksanakan tahap penyelidikan sebagaimana Laporan Polisi LP/B/393/XII/2023/SPKT/BARESKRIMPOLRI tanggal 5 Desember 2023.**
- Bahwa berdasarkan Penjelasan dan Pokok Jawaban Para Teradu [2.5], KPU (Para Teradu) pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 memanggil tim pengembang Sidalih untuk melakukan koordinasi bersama dengan Tim Gugus Tugas Keamanan Siber Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU yang terdiri dari elemen KPU, Bareskrim Polri, Polri, BSSN, BIN, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia. **Hasil pertemuan diketahui aktivitas yang diduga *illegal access* tidak menggunakan jaringan melalui VPN, tetapi jaringan internet, dan akses tersebut tidak tercatat pada *log firewall*. Berdasarkan hasil analisa terkait cara peretasan, pelaku yang diduga melakukan peretasan terhadap aplikasi Sidalih, melakukan *legitimate* (pengubahan status akun) lalu pelaku masuk ke masing-masing portal Sidalih KPU Kabupaten/Kota dan mengambil data dari fitur aplikasi Sidalih.**
- Bahwa berdasarkan hasil pertemuan Tim Gugus Tugas Keamanan Siber Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU dengan pernyataan KPU pada siaran pers dan Penjelasan dan Pokok Jawaban Para Teradu [2.5] terdapat inkonsistensi yang dilakukan oleh KPU (Para Teradu).
- **Bahwa dengan adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh KPU (Para Teradu) maka berkonsekuensi logis atas pertimbangan hukum DKPP yang menyatakan tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara Pemilu.**

2. KPU Terbukti Melanggar Pasal 39 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagaimana dalam Pertimbangan Hukum DKPP

- Bahwa berdasarkan *in casu*, Para Teradu telah melakukan perlindungan data pribadi dari pemrosesan tidak sah dengan melakukan pencegahan menggunakan sistem keamanan sebagaimana Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang berbunyi:
“Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah”

- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang berbunyi:
 - (1) *Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.*
 - (2) *Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.*
 - (3) *Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 1. **Unsur “Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah”.**
 Bahwa KPU sebagai penyelenggara Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah tersertifikasi ISO/IEC 2001:2013 untuk standar sistem manajemen keamanan informasi (*information security management system*) dengan nomor sertifikat IS 762126 dengan ruang lingkup sistem manajemen keamanan informasi dalam penyediaan layanan pusat data, pengembangan aplikasi dan infrastruktur per tanggal 10 Februari 2022 hingga 9 Februari 2025.
 2. **Unsur “Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang diproses dan/ atau memproses Data Pribadi sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab”.**
 Para Teradu telah melakukan serangkaian uji coba keamanan siber terhadap aplikasi Sidalih dengan melibatkan pihak BSSN melalui kegiatan *Information Technology Security Assessment (ITSA)* berupa pengujian dengan teknik *Black Box Testing* (pengujian terhadap perilaku input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui sistem di dalamnya) dan *Grey-Box Testing* (pengujian terhadap perilaku input dan output dari perangkat lunak dengan mengetahui secara terbatas sistem di dalamnya).
 3. **Unsur “Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.**
 Bahwa di Indonesia standar pengamanan dapat diukur melalui ISO 27001, jika sudah mendapatkan sertifikat ISO maka artinya sistem tersebut sudah memadai.
- Bahwa, setelah KPU mengetahui telah terjadi *illegal access* yang diduga bersumber dari Sidalih, KPU segera melakukan tindak lanjut dan mitigasi terkait informasi tersebut dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengecekan terhadap sistem informasi via *threat armor* terhadap Sidalih;
 - b. Menonaktifkan akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan lebih lanjut;

- c. Berkoordinasi dengan BSSN, BIN, Bareskrim Polri, Tim Pengembang Sidalih, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data dan bukti digital;
- d. Menganalisis *log access*, *user management*, dan log lain baik dari aplikasi maupun server;
- e. Secara paralel melakukan update terhadap aplikasi yang meliputi:
 - Pengalihan fitur register ke admin;
 - Penambahan user hanya dilakukan oleh Admin KPU Pusat;
 - Menambahkan fitur upload file Surat Tugas;
 - Menghapus fitur Ubah Role dan Wilayah pengguna;
 - Menambahkan security modul Captcha dan 2FA (*two-factor authentication*);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, KPU sebagai Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah tersertifikasi ISO/IEC 2001:2013 untuk standar sistem manajemen keamanan informasi (*information security management system*) dengan nomor sertifikat IS 762126 dan KPU juga telah melakukan serangkaian uji coba keamanan siber terhadap aplikasi Sidalih dengan melibatkan pihak BSSN melalui kegiatan *Information Technology Security Assessment (ITSA)*. Jadi, sistem tersebut memang memadai untuk digunakan sehingga **KPU tidak melanggar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang berbunyi:
 - (1) *Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:*
 - a. *Subjek Data Pribadi; dan*
 - b. *lembaga.*
 - (2) *Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) minimal memuat:*
 - a. *Data Pribadi yang terungkap;*
 - b. *kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan*
 - c. *upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.*
 - (3) *Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi.*
- Bahwa KPU telah menyampaikan *press release* pada tanggal 29 November 2023 yang isinya sebagai berikut:

“KPU mengetahui informasi terkait adanya pihak yang menjual data yang diduga milik KPU sejak hari Senin, 27 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah mendapatkan informasi tersebut, KPU langsung menginformasikan kepada BSSN, Bareskrim dan instansi terkait lainnya.

KPU kemudian melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh Threat Actor, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut.

KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, Pihak Pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut.

Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih. KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim tanggap insiden untuk bersama-sama melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur “Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi”.**

Terdapat sebuah akun bernama Jimbo dalam situs peretasan Breach Forums mengunggah dugaan bocoran data yang di dapat dari situs KPU pada tanggal 27 November 2023. Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT <https://cekdptonline.kpu.go.id>.

2. **Unsur “Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam”.**

In casu, KPU telah menyampaikan press release melalui akun website kpu.go.id pada tanggal 29 November 2023.

3. **Unsur “Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada:**
 - a. **Subjek Data Pribadi;**
 - b. **Lembaga”.**

Bahwa KPU telah menyampaikan pernyataan tertulis melalui press release kepada masyarakat melalui akun website kpu.go.id, namun kalimat “subjek data pribadi” dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf a menjadi multitafsir dikarenakan press release yang disampaikan melalui website KPU tidak memuat identitas yang datanya tersebar di akun jimbo. KPU juga melakukan koordinasi bersama dengan Tim Gugus Tugas Keamanan Siber Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Unsur Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) minimal memuat:**

- a. **“Data Pribadi yang terungkap”.**

Di dalam press release tersebut, KPU tidak mencantumkan data pribadi yang tersebar.

b. “*kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap*”

KPU menginformasikan kejadian tersebut baru diketahui pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pada pukul 15.00 WIB. Sementara, bagaimana Data Pribadi tersebut terungkap tidak dijabarkan.

c. “*upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi*”.

Dalam *press release* tersebut, KPU melakukan pengecekan terhadap sistem informasi yang disampaikan oleh *Threat Actor*, yaitu Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dan menonaktifkan akun-akun pengguna Sidalih sebagai upaya penanganan peretasan tersebut lebih lanjut. KPU juga sedang menjalankan beberapa analisis seperti analisis *log* akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis *log* lainnya yang diambil dari aplikasi maupun *server* yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat unsur sebagai berikut:

Unsur “dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan Pelindungan Data Pribadi”.

Dalam hal ini, KPU telah mengeluarkan *press release* untuk menginformasikan permasalahan yang terjadi kepada masyarakat.

- **Bahwa siaran pers yang dikeluarkan oleh KPU tidak memenuhi unsur Pasal 46 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dijelaskan bahwa siaran pers tersebut tidak menjelaskan tentang bagaimana data tersebut terungkap.**

3. DKPP Menjatuhkan Sanksi Peringatan kepada KPU

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum DKPP, Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf f, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf c, Pasal 16 huruf b dan huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:
“Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada prinsip: akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (3) huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

*“Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada prinsip: terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu **memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat** sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.”*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

*“Dalam melaksanakan prinsip jujur, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: **menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik** dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta.”*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a dan huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;*
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.”*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

*“Dalam melaksanakan prinsip tertib, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: **memberikan informasi mengenai Pemilu kepada publik** secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan.”*

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf b dan huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. **menjelaskan kepada publik** apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga Penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;*
- e. **bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.**”*

- Bahwa berdasarkan *in casu*, Para Teradu tidak bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan peristiwa hukum terhadap adanya perbuatan hukum *illegal* acces pada situs Sidalih dengan kebocoran data sebanyak

500.000 DPT yang diperoleh peratas Jimbo dengan rincian 398.000-an berasal dari pemilih di Kabupaten Siak, Riau dan sekitar 101.000 dari Kabupaten Sorong, Papua Barat.

- Bahwa perbuatan Para Teradu yang dianggap tidak bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan hasilnya ialah tidak memberikan akses informasi yang seluas-luasnya atau menyampaikan seluruh informasi mengenai kebocoran data kepada masyarakat atau publik sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Bahwa inkonsistensi Para Teradu dan tidak menyampaikan seluruh informasi kepada masyarakat atau publik sesuai kaedah keterbukaan informasi publik menyebabkan Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf d, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf c, Pasal 16 huruf b dan huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Bahwa dengan adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum maka sudah sepatutnya DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu.

4. Tindakan Bawaslu Yang Sepatutnya Pada Kasus A Quo

- Bahwa DKPP memanggil Bawaslu sebagai Pihak Terkait [2.10.4], menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam melaksanakan tugas Pengawasan dalam Pemutakhiran data Pemilih, Bawaslu RI pada tanggal 20 Februari 2023 menyurati KPU RI untuk meminta akses Data Pemilih dan Sidalih;
 - b. Karena belum mendapatkan akses Sidalih, pada tanggal 24 Maret 2023 kembali menyurati KPU RI meminta akses Data Pemilih dan Sidalih;
 - c. Pada tanggal 6 April 2023, KPU RI baru memberikan akses Sidalih kepada Bawaslu RI;
 - d. Bahwa karena terbatasnya akses data Pemilih yang diberikan oleh KPU RI, Pihak terkait tidak dapat memastikan akurasi data Pemilih;
 - e. Berdasarkan Hasil Pengawasan terkait Kebocoran Data DPT, disimpulkan:
 - 1) Bawaslu RI tidak memiliki instrumen untuk menentukan adanya dugaan pelanggaran terkait Kebocoran Data DPT;
 - 2) Bawaslu RI memandang untuk menentukan adanya Kebocoran Data DPT, menjadi tugas dan wewenang Lembaga terkait yang memiliki kompetensi dan instrumen dibidang keamanan Data;
 - f. Bahwa setelah terjadi kebocoran data DPT, berdasarkan hasil pengawasan sampai tanggal 26 Februari 2024, Pihak Terkait belum dapat mengakses Sidalih melalui akun Sidalih yang dimiliki Bawaslu RI.

- Bahwa berdasarkan analisa Bawaslu Kabupaten Belitung Timur didapati hasil yakni pernyataan atau tindakan Bawaslu sudah sepatutnya dilakukan oleh Bawaslu sebagai Pihak Terkait [2.10.4]. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan akses data Pemilih di Sidalih yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu. Keterbatasan akses data Pemilih di Sidalih ini dirasakan hingga tingkatan Kabupaten/Kota, yangmana Bawaslu Kabupaten Belitung Timur diberikan akses sebagai *viewer* sehingga hanya dapat melihat data yang bersifat umum tidak mencakup data yang bersifat spesifik.
- Bahwa data yang dapat dilihat oleh Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagai *viewer* ialah Rekapitulasi Jumlah Pemilih Aktif, Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas, dan jumlah TPS. Dengan demikian, dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tidak mendapatkan salinan data NIK (Nomor Induk Kependudukan), Kartu Keluarga, dan tanggal lahir sehingga tidak dapat memastikan akurasi data Pemilih.

5. Kesimpulan

Adanya inkonsistensi yang dilakukan oleh KPU (Para Teradu) terhadap pernyataan atau tindakan melalui siaran pers dan Kesimpulan Para Teradu [2.6] dengan hasil pertemuan Tim Gugus Tugas Keamanan Siber Teknologi Informasi dan Komunikasi KPU, maka berkonsekuensi logis atas pertimbangan hukum DKPP yang menyatakan tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara Pemilu.

KPU sebagai Penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah tersertifikasi ISO/IEC 2001:2013 untuk standar sistem manajemen keamanan informasi (*information security management system*) dengan nomor sertifikat IS 762126 dan KPU juga telah melakukan serangkaian uji coba keamanan siber terhadap aplikasi Sidalih dengan melibatkan pihak BSSN melalui kegiatan *Information Technology Security Assessment (ITSA)*. Jadi, sistem tersebut memang memadai untuk digunakan sehingga KPU tidak melanggar Pasal 39 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Siaran pers yang dikeluarkan oleh KPU tidak memenuhi unsur Pasal 46 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dijelaskan bahwa siaran pers tersebut tidak menjelaskan tentang bagaimana data tersebut terungkap.

Inkonsistensi Para Teradu dan tidak menyampaikan seluruh informasi kepada masyarakat atau publik sesuai kaedah keterbukaan informasi publik menyebabkan Para Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (2) huruf d, Pasal 6 Ayat (3) huruf d, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 12 huruf e, Pasal 13 huruf c, Pasal 16 huruf b dan huruf e Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum maka sudah sepatutnya DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu.

Pernyataan atau tindakan Bawaslu sudah sepatutnya dilakukan oleh Bawaslu sebagai Pihak Terkait [2.10.4]. Hal ini dibuktikan dengan keterbatasan akses data Pemilih di Sidalih yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu. Data yang dapat dilihat oleh Bawaslu Kabupaten Belitung Timur sebagai *viewer* ialah Rekapitulasi Jumlah Pemilih Aktif, Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas, dan jumlah TPS. Dengan demikian, dalam melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur tidak mendapatkan salinan data NIK (Nomor Induk Kependudukan), Kartu Keluarga, dan tanggal lahir sehingga tidak dapat memastikan akurasi data Pemilih.

Mengetahui,
Anggota
Bawaslu Kabupaten Belitung Timur

- 1. Ihsan Jaya, S.Sos.I.
- 2. Chandra Ardilla Putra, S.I.Kom.

Manggar, 20 Juni 2025
Pembuat,
Staf Subbagian P3SPH
Bawaslu Kabupeten Belitung Timur

- 1. Syeila Rahmadani, S.H.
- 2. Sofie Ananda, S.H.